

# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK

JI. Melati 124 DKI Jakarta Telp. (0623)-92220,

Fax. (0623)-92078 email · imigrasi.tanjungpriok@gmail.com

"PRO JUSTISIA"

## **SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**

Nomor: SPRIN.KAP/01/11/KANIM TBA/2020

Pertimbangan

Bahwa untuk kepentingan tugas dilakukan dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi di daerah Tanjung Balai

Asahan 14 Februari 2020.

Dasar

- 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/02/11/KANIM TBA/2020:
- 4. Laporan kejadian Nomor:

**LK/02/11/KANIMTBA/2020** tanggal 14 Februari 2020

## **MEMERINTAHKAN:**

1. Nama : M. BAYU KRISNA AJI NIP : 197205211999031001

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama : KIKI ANANDA MUSTARI

2. Nama : KIKI ANANDA MUSTARI NIP : 198504192005011001

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3. Nama : Kamal Fadhel Suradi NIP : 198607132005011001

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

4. Nama : M.IRVAN

NIP : 197612082006041001

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Fungsional Umum

Kepada

Untuk : 1. Melakukan Penangkapan terhadap seorang Laki-laki :

Nama : M.DHAFIN

Tempat/ Tanggal lahir : Myanmar, 10-10-1990

Kewarganegaraan : Myanmar

Alamat : jl. Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah

Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

Banten.

Yang berdasarkan cukup bukti di duga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memilki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

 Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan; 3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai proses penyidikan selesai.

Dikeluarkan di : Tanjung Priok Pada tanggal : 7 Maret 2023

Meneriana Perintah Kepala Kantor

KIKI ANANDA MUSTARI NIP. 20202066203 RAMADHANI IKHSAN ALMA'RUF NIP. 20202162103

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigraslan:
- 3. Direktur Intelljen Keimigraslan:
- 4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Kepala Divisi Kelmigrasian.